

**PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP KAWIN LARI
MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA PENGKENDEKAN
KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ABDUL FAHMI

19 0301 0050

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.**
- 2. Syamsuddim, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Fahmi
NIM : 19 0301 0050
Fakultas : Hukum Keluarga
Program Studi : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dari gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,





Abdul Fahmi
NIM 19 0301 0050

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Kawin Lari menurut Hukum Islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara ditulis oleh Abdul Fahmi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010050, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa 23 Juli 2024 Masehi bertepatan pada 17 Muharram 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 29 Juli 2024

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI. | Penguji I | () |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S. Ag., M. Pd. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S. HI., M. H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H.
NIP 197702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ . وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ
الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Proses penyusunan ini, peneliti banyak menerima masukan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu peneliti dalam rangka menyusun penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Kepada kedua orang tua tercinta, sebagai rasa syukur peneliti ucapkan terima kasih kepada Ibu Hasra dan Ayah Irwan yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan berupa nasehat sehingga tercapainya keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, Sag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, L.c., M. HI, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Sabaruddin, S. HI., M. H. Yang telah memberikan arahan dalam penelitian ini.
4. Pembimbing I Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. dan Pembimbing II Syamsuddin, S. HI., M.H yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada peneliti selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun penelitian ini dan seluruh staff Fakultas Syariah yang membantu kelancaran pengurusan berkas penelitian ini sampai meraih gelas S.H.
6. Kepada Kepala Desa Pengkondakan Bapak Tandi Anwar, beserta seluruh perangkat desa, yang telah memberikan pelayanan serta membantu dalam menemukan literatur dalam proses penelitian.
7. Saudara kandung saya Muh. Fadli dan Nur Fadillah yang telah memberikan dukungan selama penelitian hingga menyusun skripsi.
8. Sepupu saya Rika Astarti S.E yang telah berperan penting dan membantu untuk penelitian ini hingga selesai.

9. Teman terbaik saya Seri Jaya, M Taufik Mejang, Atma Jaya, Gilang Ramadhan, Nur Halifah, Alfian, Ahmadin Solihin, Ahmad Fadilah, Abdul Nais, Ratna Sari, Muh Alwi Pamungkas dan Ningrat Siti Anugrah yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.

10. Seluruh responden penelitian terkhusus Kepala Desa Pengkendekan, Ketua Adat desa Pegkendekan, KUA Rongkong, Masyarakat beserta para Jajarannya yang telah membantu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberikan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah. Peneliti sadar bahwa penyusunan penelitian ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang masih perlu disempurnakan dimasa mendatang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Palopo, 25 Juli 2023

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

yaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (ـَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
dīnullāh	billāh

adapuntā *'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Hukum Adat dan Sanksi Adat.....	10
2. Perkawinan	15
C. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Definisi Istilah.....	22
D. Desain Penelitian.....	23
E. Data dan Sumber Data	24
F. Instrumen Penelitian.....	25
G. Teknik Pengumpulan Data.....	25
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	26
I. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV DESKRIPSI DATA PEMBAHASAN.....	29
A. Deskripsi Data.....	29
1. Gambaran umum Desa Pengkendekan.....	29
2. Tugas dan fungsi pengelola Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.....	30
B. Pembahasan.....	36
1. Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Perkara Kawin Lari di Desa Pengkendekan	36

2. Tinjauan dalam Hukum Islam terhadap Kawin Lari di Desa Pengkendekan	43
--	----

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
C. Implikasi.....	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Abdul Fahmi, 2024. *“Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Kawin Lari Menurut Hukum Islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Andi Sukmawati Assaad dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sanksi adat terhadap kawin lari menurut hukum islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan sanksi adat dalam perkara kawin lari di Desa Pengkendekan, mengetahui tinjauan dalam hukum islam terhadap sanksi adat kawin lari di Desa Pengkendekan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kawin lari di Desa Pengkendekan yaitu dipangallai atau dipantunui berupa hewan ternak (ayam, kerbau), sanksi berat pada kasus kawin lari ini yaitu 1 ekor kerbau dan di sembelih dan harus habis dalam satu hari dan tidak boleh dimakan oleh pelaku kawin lari tersebut serta pada proses pelaksanaannya di hadiri oleh Ketua Adat, Tokoh Adat masyarakat, Imam Masjid, Keluarga besar si pelaku, Kepala dusun dan masyarakat. Tinjauan Hukum Islam terhadap kawin lari yaitu dapat dibolehkan ketika telah memenuhi rukun dan syarat sebuah perkawinan. Rukun dan syarat dalam Islam ialah adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, adanya ijab dan qabul

Kata Kunci : Sanksi Adat, Kawin Lari, Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawin lari yang ada di Desa Pengkendekan dikenal dengan kata *Silariang* atau kawin lari yaitu melepaskan diri untuk meninggalkan atau tanpa izin orang tua, dengan tujuan untuk hidup bersama. Pasangan yang melakukan kawin lari akan dikenakan sanksi adat oleh masyarakat adat. Sanksi adat adalah suatu denda yang dijatuhkan kepada yang melanggar atau menyalahi aturan dan tata tertib adat dalam hal kawin lari.

Kawin lari dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka antara satu dengan lain dan sepakat menuju jenjang perkawinan. Namun merasa akan ada sesuatu hal yang akan menggagalkan kesepakatan mereka tersebut, mereka akhirnya memilih jalan kawin lari sebagai jalan keluar. Denda yang dijatuhkan terhadap pelaku kawin lari berupa dua ekor kerbau dari kedua pasangan untuk diserahkan dan wajib mengikuti pemberian sanksi adat yaitu pemotongan kerbau sebagai persembahan.

Kawin lari yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan arti maupun sanksi yang diberikan. Masyarakat Sasak khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang memandang bahwa kawin lari disebut sebagai *Merariq* adalah suatu adat dalam sebuah perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Sasak dan sudah menjadi identitas. Adat *Merariq* yang dilakukan oleh masyarakat Sasak umumnya merupakan suatu tradisi yang sudah ada karena dengan membawa lari gadis dari pengawasan orang tuanya berarti menandakan telah mampu memegang tanggung jawab

untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama. Adat *Merariq* atau kawin lari pada suku Sasak di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat banyak yang terjadi dikalangan usia dini.¹

Kawin lari di masyarakat adat dalam perkawinan dengan membawa anak ganis lari untuk dijadikan istri. Tradisi yang ada di masyarakat Sasak merupakan perkawinan dengan cara *Merariq*, jika tidak dilakukan orang tua merasa dihina atau tidak dihormati ketika anak perempuannya tidak dilarikan. Perkawinan bagi masyarakat Sasak di selenggarakan berdasarkan ketentuan adat.

Kawin lari yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan pada pandangan masyarakat Desa Pengkendekan sebagai langkah tidak terpuji yang digolongkan sebagai orang yang tidak memiliki adat istiadat bahkan perdampak kepada kedua orang tua, sehingga orang tua merasa malu atas perbuatan anaknya, juga membuat orang tuanya dikucilkan dan dicemoohan warga masyarakat setempat.

Penerapan sanksi adat terhadap kawin lari suatu proses yang bertujuan agar masyarakat mematuhi norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat, dengan berlakunya sanksi adat akan tercipta masyarakat yang teratur, sehingga tidak ada seorang yang bertindak seenaknya dan warganya dapat menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat.² Penerapan sanksi adat terhadap kawin lari dilaksanakan agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan menikmati hak, untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup terhadap masyarakat dan tidak

¹ Farida Ariyani, Adat Kawin Lari “Meririq” pada Masyarakat Sasak, (Jurnal, Sangkareang Mataram, Vol.3, No. 3 September 2017), 12-13.

² Achmad Ali, *Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), 11.

melakukan tindakan yang melanggar aturan adat yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.³

Pelaksanaan sanksi adat kepada para pelaku kawin lari Dihadiri oleh ketua adat, tokoh adat masyarakat, Imam masjid, kepala desa dan jajarannya, keluarga besar pelaku kawin lari, pelaku kawin lari dan masyarakat. Pemberian sanksi ada dua yakni sanksi ringan berupa membayar denda yaitu dua ekor kerbau diantara masing-masing pelaku dan sanksi berat berupa pengucilan atau di usir dalam kampung. Masyarakat harus menyediakan kerbau untuk dipersembahkan, tetapi berdasarkan kondisi saat ini kerbau susah untuk didapatkan, maka dapat digantikan dengan seekor sapi namun penggantian tersebut tidaklah merubah nilai ritual adat.

Sanksi adat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan adat ketika melarikan sang gadis, maka denda yang diberikan yaitu *Denda Pati* ialah denda yang harus ditanggung oleh laki-laki atau keluarga yang penculikannya berhasil, akan tetapi menimbulkan suatu keributan dalam prosesnya. *Ngurayang* ialah denda adat yang diberikan kepada laki-laki yang membawa lari seorang gadis sehingga menimbulkan keributan akibat tidak ada persetujuan gadis dan memaksa. *Ngebesaken* ialah denda adat yang dilakukan seorang penculik di siang hari, sehingga menimbulkan keributan.⁴

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah menyangkut pelaksanaan akad nikah yang kadang-kadang memakan waktu sampai beberapa hari. Hal ini terjadi disebabkan ada beberapa kasus dimana seorang wali tidak mau menikahkan anak

³ Soerjono Soekanto, *Kaidah-kaidah Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 2001), 45.

⁴ Rohmatun Aliyah Robbayani, *Tradisi Kawin Lari dan Kawin Lari pada Suku Sasak Dusun Sade Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 6-7

perempuannya dikarenakan tidak menyetujui pernikahan tersebut. Sehingga sering terjadi praktek kawin lari sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari sang wali atau ayah perempuan tersebut.

Masyarakat Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah Kawin Lari dikenal dengan kata perkawinan *Munik* (Kawin Lari). Perkawinan *Munik* sebagai upaya melarikan gadis yang ingin meikah karena tidak direstui, lamaran laki-laki ditolak, ataupun laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang telah ditetapkan, dengan cara mendatangi imam kampung. Untuk sanksi yang diberikan disebut *Boete* (Denda), denda yang diberikan seperti uang penepak, tulak senjata, untuk uang pembayarannya sudah ditentukan yang tujuannya untuk tebus malu yang dibayarkan paada pihak gadis dan pihak laki-laki sesuai aturan adat yang ditentukan di Suku Gayo.⁵

Perkawinan sering ditemui berbagai masalah bahkan sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkan perkawinan. Masalah ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat. Masalah yang sering terjadi adalah meyangkut pelaksanaan akad nikah yang kadang memakan waktu sampai beberapa hari. Hal ini terjadi disebabkan ada beberapa kasus dimana seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya dikarenakan tidak menyetujuinya. Sehingga sering terjadi praktek kawin lari sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari sang wali atau ayah perempuan.⁶

⁵ Ika Ningsih, Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) pada Suku Gayi di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1, Agustus 2016), 116.

⁶ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Di indonesia, (Jakarta : Rajawali, 1990), 248

Masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan, Desa Pengkendekan diikat oleh aturan adat atau hukum adat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, yang lebih dikenal dengan dalam bentuk sanksi adat yang merupakan pedoman dasar dari Desa Pengkendekan dalam pemerintahannya, sehingga sanksi adat ini masih. Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang paling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi dan bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, seimbang, sehingga tercipta suatu suasana antara manusia dan lingkungannya. Dapat dikatakan citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum Adat.⁷ Berdasarkan latar belakang diatas, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul **“Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Kawin Lari Menurut Hukum Islam Di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)”**.

B. Batasan Masalah

Pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka peneliti memberikan batasan masalah. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Perkara Kawin Lari di Desa Pengkendekan dan tinjauan dalam hukum islam terhadap kawin lari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka akan dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

⁷ Taqwaddin, Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,(Yogyakarta : Intan Cendikia, 2011), 140

1. Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Perkara Kawin Lari di Desa Pengkendekan?
2. Bagaimana Tinjauan dalam Hukum Islam Terhadap Sanksi adat Kawin Lari di Desa Pengkendekan?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum peneliti bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Kawin Lari Menurut Hukum Islam diantaranya:

1. Mengetahui pelaksanaan sanksi adat dalam perkara kawin lari di Desa Pengkendekan.
2. Mengetahui tinjauan dalam hukum islam terhadap sanksi adat kawin lari di Desa Pengkendekan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat peneliti khususnya, bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang informasi penerapan Sanksi Adat terhadap kawin lari menurut Hukum Islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara sebagai bahan informasi pembandingan bagi peneliti sebelumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat Bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu penerapan Sanksi Adat Kawin Lari menurut hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penerapan sanksi adat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kawin lari. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemahaman tentang penerapan Sanksi Adat yang sesuai dengan ajaran Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ialah semua hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Tentu saja, penelitian yang relevan ini merupakan bagian dari tinjauan pustaka atau kajian pustaka dalam sebuah pengajuan penelitian.⁸ Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Muh Ruslan Afandy, Judul Skripsi “Analisis Hukum terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’Masa pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto (studi Kasus di Desa Kapita Kecamatan Bangkala)” Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum. Hasil penelitian ini membahas tentang penerapan Sanksi Adat A’Masa pada delik silariang karena sanksi Adat A’Masa diterapkan pada saat delik Adat silariang sedang dilakukan dan tidak mengenal adanya percobaan dan pengulangan kejahatan.⁹

Perbedaan penelitian ini dari peneliti yakni memfokuskan pada pengungkapan penerapan sanksi adat terhadap pelaku kawin lari yang ada di Desa Pengkendekan sehingga mengetahui sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kawin lari.

2. Miftahul Jannah, Judul Skripsi “Penerapan Sanksi Delik Adat Anyala oleh Masyarakat Timbuseng (Studi Kasus Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng

⁸ Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan : Cv. Manhaji, 2016), 161.

⁹ Muh Ruslan Afandy, Skripsi *Analisis Hukum terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’Masa pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto*, (Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum, Desember 2015), 127

Utara Kabupaten Takalar” Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hasil penelitian ini membahas tentang Sanksi Adat delik kasus perkawinan anyala (kawin lari) yang dilakukan masyarakat dan pemerintahan setempat dalam menyelesaikan perkawinan anyala secara adat Desa Timbuseng.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang lebih cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni lebih berfokus pada penelitian kualitatif yang menggunakan analisis pendekatan teologis normatif dan sosio kultural.

3. Rusdidaming, Judul Tesis “ Tradisi Merarik Suku Sasak Di Perantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada masyarakat Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah. Hasil penelitian ini membahas pola perkawinan *Merarik* dengan mengambil mempelai wanita tanpa sepengetahuan keluarga si wanita, setelah mempelai perempuan ditempatkan di rumah keluarga mempelai pria, dari pihak keluarga pria menyampaikan kepada keluarga mempelai wanita bahwa anaknya berada dirumahnya lalu segera dilakukan proses perkawinan di rumah laki-laki. Pelaksanaan adat *Merarik* di Kecamatan Burau tidak sepenuhnya sama dengan *Merarik* di Lombok sebelum terjadi *Merarik* kedua belah pihak sudah ada kesepakatan terdahulu, perkawinan *Merarik* menurut hukum Islam terpenuhi pada perkawinan *Merarik*.¹¹

¹⁰ Miftahul Jannah, *Skripsi Penerapan Sanksi Adat Anyala oleh Masyarakat Timbuseng Studi Kasus Desa Timbuseng Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar*, (Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2020), 42

¹¹ Rusdidaming, Tesis *Tradisi Merarik Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, 2017), 84.

B. Deskripsi Teori

1. Hukum Adat dan Sanksi Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di mengandung unsur agama. Adat berasal dari bahasa Arab yaitu kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum Adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat Adat. Hukum Adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum Adat menitikberatkan pada bagian moral serta material. Pengertian Hukum Adat yang dikemukakan oleh ahli Soepomo dan peneliti terkait bidang :

Hilman Hadikusuma menjelaskan, bahwa Hukum Adat adalah Adat yang disertai dengan sanksi. Adat yang memiliki sanksi berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat, sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Pengertian Hukum Adat yang telah dikemukakan dapat mencerminkan, bahwa Hukum Adat tidak lepas dari masyarakat sebagai bagian dasar terbentuknya hukum.¹²

Muhammad Bushar Hukum Adat merupakan hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan, baik keseluruhan, kelaziman, kebiasaan kesusilaan yang hidup di masyarakat Adat. Peraturan yang mengenal sanksi

¹² Ana Rahmayanti, *Tinjauan Yuridis tentang Silariang menurut Hukum Adat*, (Jurnal di Kabupaten Takalar), Vol. XII No.2 , 22 Februari 2015, 6-7.

atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam putusan para penguasa Adat yaitu mempunyai kewibawaan dan memberi keputusan dalam masyarakat Adat.¹³

Hukum Adat dapat dipahami apabila hukum Adat dibentuk dalam kebiasaan masyarakat dengan memiliki sanksi, sehingga dalam peraturan yang telah disepakati dan dipatuhi bersama tidak ada pengecualian yang akan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hukum Adat dapat mengendalikan situasi masyarakat dalam terciptanya suatu kedamaian ataupun ketentraman.

1) Ciri-ciri Hukum Adat

a) Magis Religius

Sifat Magis Religius ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia gaib. Setelah masyarakat adat mengenal agama maka sifat religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan ini terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern.

b) Kemasyarakatan atau Komunal

Pandangan dalam hukum adat setiap individu anggota masyarakat merupakan bagian dari integral masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa setiap kehidupan manusia selalu dilihat dalam bentuk kelompok, sebagai suatu kesatuan yang utuh, individu dengan kelompok yang tidak dapat hidup sendiri, manusia

¹³ Muhammad Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradynya Paramita, 2006), 19.

merupakan makhluk sosial yang selalu hidup dalam bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.¹⁴

c) Konkret (Visual)

Sifat konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi, yang mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara tersembunyi.

d) Kontan (Tunai)

Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersamaan. Hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara tunai adalah diluar akibat hukum. Perbuatan hukum yang telah selesai yang dimaksudkan adalah agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.¹⁵

e) Demokrasi

Segala sesuatu yang telah diselesaikan dengan kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah dibalai desa, setiap tindakan masyarakat di desa berdasarkan hasil musyawarah.

b. Pengertian Sanksi Adat

Sanksi Adat yang berlaku pada masyarakat Adat Negeri Luhu, disebut dengan istilah bayar malu yang berarti bentuk sanksi yang diwajibkan kepada seorang laki-laki yang melarikan anak gadis dari rumah orang tuanya kerumahnya atau rumah tokoh

¹⁴ Fatahuddin Aziz siregar, *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*, (Jurnal, Vol. 4 N0.2, Juli-Desember 2018), 6.

¹⁵ Nunung Nugroho, *Hukum Adat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, (Jurnal, Vol. 15, No. 2, Oktober 2018), 353.

agamanya (penghulu) dengan maksud untuk dinikahi tanpa izin orang tua atau walinya. Sanksi Adat dalam bentuk denda berupa sejumlah uang, kain gendong ibu, kain putih satu kayu yang diserahkan kepada ibu dari gadis tersebut dan kain diserahkan kepada masjid sebagai tanda melanggar Adat.¹⁶

1) Jenis Sanksi Adat

a) Nasehat

Sanksi nasehat bertujuan memberi renungan kepada para pihak bahwa sengketa atau perselisihan adalah titik baik. Adat biasanya mengungkapkan kata seperti, untuk apa kita bertengkar sesama saudara atau kerabat, kita adalah saudara, tidak baik dalam pandangan orang.

b) Teguran

Teguran biasanya disertai dengan ancaman akan diberikan sanksi lain jika mengulangi perselisihan. teguran seperti biasanya akan membuat para pihak takut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perselisihan pada waktu yang akan mendatang.

c) Pernyataan Maaf

Pernyataan maaf adalah kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku atau pelanggar ataupun pihak yang tidak bersalah. Sanksi bagi pelaku yang melakukan kesalahan akan membayar denda.

d) Hukuman Dikucilkan

Sanksi dikucilkan dikenakan kepada pelaku yang biasanya melakukan pelanggaran seperti berzina, hamil dalam kampung, hamil diluar nikah. Maka

¹⁶ Ismail Kaliki, *Perkawinan dan Sanksi Adat pada Masyarakat Negeri Luhu*, (Jurnal Luhu, Vol. XII. No. 2, Desember 2019, 68

masyarakat tidak peduli jika pelaku dan keluarganya mendapatkan kemalangan, atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya.

e) Hukum pengasingan atau dicabut hak sebagai penduduk kampung

Hukuman diasingkan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atau pelanggar yang dianggap telah mengotori kampung. Biasanya biasanya dikenakan kepada pelaku yang melakukan perzinaan. Baik laki-laki maupun wanita yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan diasingkan dari kampung asalnya.

Pelaku atau pelanggar menjalani sanksi tersebut dalam masa tertentu, kemudian pelaku atau pelanggar boleh kembali lagi ke kampung asalnya. Sanksi diasingkan yang telah dijalankan dan kemudian mengulangi lagi perbuatannya, sanksi selanjutnya adalah sanksi pencabutan hak sebagai penduduk kampung. Artinya pelaku tidak diakui lagi sebagai penduduk kampung.¹⁷

2. Perkawinan

a. Rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Sedangkan menurut istilah perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *Istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut sebagian ulama Hanafih, nikah adalah Akad yang memberikan faedah mengakibatkan kepemilikan untuk kebahagiaan secara sadar atau sengaja bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut Mazhab Syafi'i, nikah

¹⁷ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, (Darussalam Banda Aceh : Universitas Syaih Kuala, Cet. 1, 2018) h. 269-271.

dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) nikah atau *tazwij* atau turunan makna dari keduanya.¹⁸

Perkawinan menurut hukum Islam dalam Pasal 2 kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadahnya. Perkawinan menurut agama Islam merupakan perikatan antara wali perempuan atau calon istri dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan wanita saja tapi juga pada perikatan kekerabatan juga.¹⁹

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan begitu pula yang meyangkut urusan keagamaan.²⁰ Hukum perkawinan Adat merupakan suatu aturan hukum Adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan yang bersifat nilai magis dan bersifat sakral. Perkawinan dalam arti perikatan Adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Hazarin mengemukakan bahwa ada tiga perbuatan magis yang muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan, ialah bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.²¹

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Adat yang bersifat kekerabatan merupakan suatu bentuk untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat,

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 4.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Kusuma Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju 2007), 12.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Alumni, 1977), 23.

²¹ Dewi Wulansari, *Hukum adat Indonesia Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama : 2014), 48.

untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan,
Tidak terdapat halangan pernikahan.

b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

Beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuan,
Tidak terdapat halangan pernikahan.

c) Wali nikah, syarat-syaratnya :

Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.

d) Saksi nikah, syarat-syaratnya :

1) Minimal dua orang laki-laki

2) Hadir dalam ijab qabul

3) Dapat mengerti maksud aqad

4) Dewasa

5) Ijab dan qabul, syarat-syaratnya :

(a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

(b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

(c) Memakai kata-kata nikah

- (d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- (e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- (f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- (g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu : Calon mempelai pria atau wakilnya, Wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, Dua orang saksi.

Syarat-syarat pernikahan tersebut diatas wajib dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah.²²

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.²³ Perbedaan antara rukun dengan syarat, khususnya rukun dan syarat dalam hal aqad nikah tampak begitu tipis. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan ihwal rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dimasukkan kedalam rukun nikah, sementara oleh sebagian ulama yang lain dikategorikan kedalam syarat nikah. Sebagai ilustrasi ulama Malikiyah menyebutkan rukun nikah itu ada lima yaitu :

²² Ahmad Rofiq, *hukum Islam Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 71-72.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2008), 45- 46

- a) Wali perempuan
- b) Maskawin
- c) Pengantin laki-laki
- d) Pengantin perempuan
- e) Sighat aqad

b. Kawin Lari dalam Hukum Islam

1) Kawin Lari

Istilah kawin lari bukanlah suatu hal yang baru dikalangan masyarakat Indonesia, dimana kawin lari merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan kedua orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Dalam hukum adat kawin lari itu ada dua bentuk yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan bawa lari.

(a) Perkawinan lari bersama

Dalam adat di Indonesia dikenal suatu bentuk perkawinan dengan istilah Kawin Lari, yaitu apabila calon suami melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau melarikan diri. Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, dan juga untuk menghindarkan diri dari rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara yang terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, 248.

(b) Perkawinan bawa lari

Yang disebut dengan perkawinan bawa lari adalah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan. Menurut Toib Setiady perkawinan bawa lari merupakan perbuatan melarikan gadis yang telah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau dengan akal tipu atau paksaan, kekerasan tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib ada belarian.²⁵

2) Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al-Quran dan as Sunnah. Hukum Islam dapat dipahami sebagai aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang diterapkan oleh pemegang otoritas.²⁶

Hukum Islam tidak mengenal kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat karena disebabkan tidak adanya persetujuan orang tua atas hubungan mereka. Hukum yang sah dalam pernikahan maka harus terpenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan-undangan. Dalam

²⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung : Alfabeta, 2009), 250

²⁶ Ali Imron, *Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia*, (Jurnal Vol. 5 No 2 April 2008), 124.

Pasal 2 Undang-Undang perkawinan yang secara redaksional menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum setiap Agama dan kepercayaan.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam menjelaskan dalam Q.S Ar Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً


إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum/30:21).²⁷

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 574.

C. Kerangka Pikir



Gambar 3.1

Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa pelaksanaan sanksi adat yang terjadi di Desa Pengkendekan suatu proses pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kawin lari. Kawin lari yang terjadi di Desa Pengkendekan di di latar belakang oleh beberapa faktor. Kawin lari menjadi perbincangan di kalangan Publik Indonesia, karena dalam Undang-undang perkawinan Indonesia secara sembunyi atau tanpa sepengetahuan kedua orang tua, akibat melakukan kawin lari mendapatkan masalah dalam administrasi Negara dan tidak mendapatkan Buku Nikah di KUA dan Negara tidak mengakui adanya kawin lari, kawin lari menjadi daya tarik bagi peneliti sebab terdapat kawin lari yang terjadi di Desa Pengkendekan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²⁸

Pendekatan teologis normatif dan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan meyakinkan apa adanya.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu di Desa Pengkondakan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena bertempat tinggal di Desa Pengkondakan dan melihat fakta yang terjadi di lokasi tersebut.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Kawin Lari Menurut Hukum Islam Di Desa Pengkondakan Kecamatan Rongkong

²⁸ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 76

²⁹ Sukmadinata, *Pengertian Deskriptif Kualitatif*, diakses <http://www.google.com/2013>, pada tanggal 28 februari 2023

Kabupaten Luwu Utara)”. Untuk pemahaman/pengkajian judul diatas, penulis mengemukakan beberapa operasional yang dianggap penting sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah seacara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan untuk mencapai sasaran daru program yang ditetapkan.

2. Sanksi Adat

Sanksi adat adalah suatu bentuk tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Sanksi adat ini membimbing seseorang agar mejadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna dalam masyarakat yang mewariskan aturan dan nilai adat setempat.

3. Kawin lari

Kawin lari merupakan tindakan seorang pria yang melarikan seorang wanita untukdijadikan istrinya tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan tidak melalui prosedur atau perkawinan yang berlaku.

D. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian ini yaitu penelitian normative empiris. Peelitian normative empiris yaitu penelitian yang megkaji norma-norma teretentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji data primer secara mendalam.³⁰

³⁰ Khaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2015), 58.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung).

1. Data Primer (pokok)

Data Primer (Pokok) adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian yang terpilih sebagai sample. Data tersebut dapat diperoleh dari lapangan dengan teknik yang dilakukan yaitu wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan informan penelitian.³¹ Data primer pada penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan hasil observasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini merupakan data penunjang penelitian, baik berupa literature tertulis, rekaman ataupun yang lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun sebagai arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.³²

F. Instrumen Penelitian

Media atau sarana yang dipakai oleh peneliti guna memperoleh data dari informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang dijadikan sebagai instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri dimana mempunyai fungsi dalam menetapkan fokus penelitian, menunjuk informan sebagai sumber

³¹ Wahyu Purhantar, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*”, (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2020), 79.

³² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 73.

data, melaksanakan pengumpulan data, memberikan penilaian pada kualitas data, melakukan analisis data, menjabarkan data dan menarik kesimpulan.³³ Dalam penelitian ini, selain dari peneliti yang sebagai instrumen penelitian yang utama, terdapat juga instrumen penelitian lainnya yang digunakan, yaitu pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan alat rekam (handphone) guna mendukung periset dalam menyusun informasi yang didapatkan selama penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan data yang relevan yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu melihat, mengamati, dan mencermati serta mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diteliti untuk tujuan tertentu.³⁴ Tujuan observasi dilakukan yaitu untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan yang diteliti. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu peneliti ingin turun langsung ke lapangan mengetahui bagaimana mengenai penerapan sanksi adat terhadap kawin lari menurut hukum Islam yang ada di Desa Pengkendekan. Adapun data yang didapatkan dalam metode observasi, seperti gambaran tentang lokasi penelitian dan keadaan masyarakat di Desa Pengkendekan.

2. Wawancara

³³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 222.

³⁴ Amirullah, Metodologi Penelitian Manajemen, (Malang : Bayumedia Publishing Malang, 2015).

Metode wawancara adalah proses komunikasi yang terjadi antara satu orang atau lebih dengan memberikan pertanyaan secara langsung mengenai berbagai informan yang terkait dengan bahan penelitian.³⁵ Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan dengan komponen yang diwawancarai yaitu tokoh adat dan masyarakat adat yang ada di Desa Pengkendekan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumentasi ditujukan agar mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian, dimana yang dibutuhkan seperti laporan kegiatan, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data yang relevan dalam penelitian.³⁶ Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data yang relevan, hasil potret dengan informan untuk dijadikan sebagai bukti pada saat melakukan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.³⁷

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk

³⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka baru press, 2014), 78.

³⁶ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Alfabeta, 2013).

³⁷ Meleong Lexy, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 320.

menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *creadibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kreadibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.³⁸

3. *Dependability*

Dependability adalah penelitian yang dapat dipercaya, dimana disebut *depandability* ketika dilakukan beberapa percobaan hasil yang didapatkan tetap sama baik itu orang lain melakukan penelitian dengan judul yang sama makan hasilnya pun juga akan sama.

Pengujian *depandabilit* dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.³⁹ Misalnya bisa dimulai ketika

³⁸ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

³⁹ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

bagaimana peneliti menentukan permasalahan, terjun kelapangan, menganalisis data, hingga sampai dengan penyelesaian hasil penelitian.

4. *Confirmability*

Validitasi atau keabsahan sebuah data penelitian ketika tidak terjadinya perbedaan dari data yang didapatkan peneliti dengan sumber data yang sebenarnya.

Objektivitas sebuah penelitian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian yang didapatkan telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabilah hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴⁰

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari

⁴⁰ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

tema dan polanya. Data yang direduksi hanya data yang bersangkutan atau yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴¹

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penggabungan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.⁴² Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian ataupun bagan sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dengan menyusun data dengan baik agar informasi yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan sehingga mampu menjawab permasalahan yang akan diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian serta memberikan saran sebagai bagian akhir dari semua hasil penelitian.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 102

⁴² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 17.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

Desa pengkendekan merupakan nama sebuah desa di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Luas wilayah 63.57 Km². Yang berjarak kurang lebih 22 Km dari Kabupaten/Kota. Di desa Pengkendekan memiliki 4 dusun yaitu dusun Balannalu, dusun Batu Bara, dusun Pandiwangan dan dusun Uri. Mayoritas penduduk di desa Pengkendekan adalah Islam serta mata pencarian penduduknya itu petani dan peternak. Desa Pengkendekan memiliki sarana prasarana ibadah yaitu 2 masjid yang terletak di dusun Balannalu dan dusun Uri.

Adapun batas wilayah Desa Pengkendekan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Komba
- b. Sebelah Selatan : Tanah Toraja
- c. Sebelah Barat : Desa Maramba/Limbong/Rinding Allo
- d. Sebelah Timur : Desa Kanandede⁴³

⁴³ Profil Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pengkendekan

Jumlah penduduk yang tinggal di Desa Pengkendekan sebanyak 613 jiwa

Jumlah penduduk	
a. Laki-laki	331 Jiwa
b. Perempuan	282 Jiwa
Jumlah	613 Jiwa

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Pengkendekan, 2024

2. Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara⁴⁴

a. Kepala Desa Pengkendekan

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 45, serta mempertahankan dan memelihara, keutuhan Negara kesatuan RI
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 4) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desayang bersih dan bebas dari KKN
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- 7) Mentaati dan Menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
- 8) Menyelenggarakan administrasi desa yang terbaik

⁴⁴ Profil Desa Pengkendekan “Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”.

- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang dapat dibantu oleh lembaga adat desa
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- 16) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat
- 17) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota, melalui Camat satu (1) kali dalam satu(1) tahun
- 18) Laporan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD
- 19) Meninformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas
- 20) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat dan kepada BPD

b. Sekretaris Desa Pengkendekan⁴⁵

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala desa
- 2) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan sekretaris desa
- 3) memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa
- 4) merumuskan program kegiatan kepada kepala desa
- 5) melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan
- 6) mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
- 7) menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa
- 8) mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa
- 9) melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan
- 10) melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

c. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pengkendekan⁴⁶

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk desa
- 2) Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP)
- 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan

⁴⁵ Profil Desa Pengkendekan “Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”.

⁴⁶ Profil Desa Pengkendekan “Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”.

- 4) Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa
- 5) Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW, dan kegiatan ketentaraan dan ketertiban serta pertahanan sipil.
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa
- 7) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 8) Melaksanakan, mengawasi serta membina EX, TAPOL, dan kegiatan sosial politik lainnya

d. Kepala Urusan Keuangan Desa Pengkendekan

- 1) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan
- 3) Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
- 4) Melakukan kegiatan administrasi keuangan daerah
- 5) Merencanakan penyusunan Asdes untuk di konsultasikan dengan BPD
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris desa

e. Kepala Urusan Umum Desa Pengkendekan⁴⁷

- 1) Melaksanakan, menerima dan mengendalkan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipian.

⁴⁷ Profil Desa Pengkendekan “Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”.


- 2) Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 3) Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
- 4) Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum
- 6) Mencatat inventarisasi kekayaan desa
- 7) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

f. Kepala Urusan Pembangunan Desa Pengkendekan

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa
- 2) Melakukan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
- 3) Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan
- 4) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar usulan isian proyek/
daftar isian kegiatan⁴⁸

⁴⁸ Profil Desa Pengkendekan “Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”.

5) TRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA PENGKENDEKAN



B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Perkara Kawin Lari di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

Lahirnya masalah kawin lari tidak dapat terhindarkan sama seperti peristiwa kawin lari yang terjadi pada daerah lain, yang membedakan hanya tata cara dan sanksi yang diberikan kepada yang melakukan kawin lari dan sampai detik ini pun hal itu masih terjadi dan bahkan semakin bertambah. Kawin lari terjadi karena banyak faktor antara lain ekonomi, pergaulan yang terlalu bebas dan sebagainya.

Kawin lari di desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara diberikan sanksi adat apabila melanggar adat yang ada. Adapun jenis sanksi adat yang diberikan yaitu :

Tabel 4.2 Jenis sanksi adat dalam perkara kawin lari di desa Pengkendekan

Jenis sanksi adat	Sanksi adat yang diberikan	Alasan diberikan sanksi adat
Sanksi Ringan	Pantunui/Pangallai menyembeli hewan ternak berupa ayam/kerbau	Kawin lari
Sanksi Berat	dikucilkan oleh masyarakat dan diusir keluar kampung.	Kawin lari dan hamil diluar nikah

Sumber : Data Primer yang diatas disimpulkan peneliti pada hasil wawancara

Kawin lari yang terjadi pada Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan biasanya diantara keduanya sudah

mejalin hubungan asmara (pacaran).⁴⁹ Faktor penyebab kawin lari yang dilakukan di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Karena ada indikasi bahwa pernikahan mereka berdua akan mendapat penolakan dari kedua belah pihak orang tua masing-masing.
- b. Calon suami atau calon istri merupakan orang yang tidak disukai oleh orang tua mereka masing-masing.
- c. Calon suami masih memiliki hubungan atau ikatan dengan perempuan lain.
- d. Calon suami sudah menyampaikan lamaran kepada pihak perempuan tetapi mendapat penolakan dari orang tua perempuan, sedangkan mereka sudah sepakat untuk menikah.
- e. Karena hamil di luar nikah.

Kasus pertama kawin lari dilakukan diawali oleh faktor-faktor penyebab sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas, adapun kasus kawin lari yang terjadi dikemukakan oleh Ibu Isma terkait alasan melakukan kawin lari bahwa:

Saya pernah melakukan kawin lari bersama suami dikarenakan saya tidak direstui oleh keluarga saya, awal mulanya saya meminta dan pasangan restu kepada orang tua saya yang akan tetapi orang tua saya tidak merestui, alasan orang tua saya tidak memberikan restu karena saya pada saat itu masih sekolah dan pasangan saya tidak memiliki pekerjaan yang bagus, orang tua mengatakan apakah bisa hidup bahagia bersama sedangkan pekerjaan saja tidak ada. Hingga saat itu saya melakukan kawin lari.⁵⁰

Hasil wawancara di atas peneliti dapat memahami faktor yang melatar belakangi mengapa Ibu Isma kawin lari melakukan hal tersebut dikarenakan tidak adanya restu

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Tandi Anwar selaku Kepala Desa Pengkendekan, Pada tanggal 02 Oktober 2023

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Isma selaku pelaku pelaksana kawin lari, pada tanggal 02 Oktober 2023

dari kedua orang tua karena anaknya masih sekolah dan pasangannya tidak memiliki pekerjaan sehingga Ibu Isma terpaksa melakukan kawin lari bersama pasangannya.

Kasus kedua kawin lari dari hasil penelitian berdasarkan wawancara bersama Ibu Asni selaku ibu kandung pada pelaku kawin lari yaitu :

Penyebab terjadinya kawin lari ini karena tidak adanya restu yang diberikan dikarenakan calon suami merupakan orang yang tidak disukai oleh orang tua si perempuan, dan faktor ekonomi, faktor agama dan kesopanan menjadi pertimbangan yang harus dilakukan orang tua untuk memilih calon menantunya.⁵¹

Hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa orang tua tidak memberikan restu karena untuk kebaikan anak mereka sendiri. Kadang seorang anak tidak menyadari hal yang demikian, sehingga terkesan menganggap orang tuanya yang terlalu memilih jodoh untuk anaknya.

Adapun pandangan masyarakat terhadap kawin lari. Penelitian ini bagi peneliti berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan Ibu Hamrah terkait pandangan kasus kawin lari mengatakan bahwa :

Menurut pandangan saya terhadap kawin lari itu sangat tidak baik karena ada dampak negatif pada pelaksanaan kawin lari dimana seorang laki-laki dan perempuan melarikan diri dari rumah itu sudah melanggar agama, sebab dalam Islam dilarang perempuan jalan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu sudah dikatakan zina dan dalam masyarakat pasti banyak cerita yang tidak enak didengar khususnya keluarga yang melakukan kawin lari.⁵²

Hasil wawancara bersama Ibu Hamrah salah satu masyarakat di Desa Pengkendekan kawin lari tentu memiliki pandangan yang buruk pada masyarakat, mulai dari keluarga yang sudah malu atas perilaku yang perbuat oleh anaknya.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Asni selaku keluarga pelaku kawin lari, pada tanggal 03 Oktober 2023

⁵² Wawancara dengan Ibu Hamrah selaku masyarakat di Desa Pengkendekan, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 04 Oktober 2023

Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Berli terkait pandangan pada kasus kawin lari bahwa :

Menurut pandangan saya sebagai masyarakat Desa Pengkendenan adanya hukum adat ditengah masyarakat Desa Pengkendenan ini dapat memberikan kehidupan bagi masyarakat, karena jika terjadi suatu masalah ada ketua adat yang akan memberi pengajaran kepada masyarakat di Desa Pengkendenan ini, adat itu tidak pernah mati dan selalu ditaati dalam menata kehidupan masyarakat dahulu hingga sekarang yang tidak bisa dipisahkan. Sebab hokum adat di ibaratkan sebagai penerang, petunjuk dan ketetapan dalam kehidupan masyarakat di Desa Pengkendenan agar Desa Pengkendenan dapat memiliki kehidupan yang damai tanpa adanya pelaku atas pelanggaran.⁵³

Tidak ada orang tua ataupun wali yang merelakan anaknya pergi diam-diam untuk kawin dengan seorang laki-laki. Terlebih jika pasangan yang menjadi pilihannya tersebut tidak sesuai dengan keinginan ataupun harapan keluarga. Semua orang tua menginginkan anaknya dilamar secara baik dan pergi dari sisi mereka serta menemukan keluarga barunya dengan cara terhormat.

Adapun pelaksanaan sanksi adat terhadap perkara kawin lari di Desa Pengkendenan, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tandi Anwar selaku Kepala Desa bahwa :

Pelaksanaan sanksi adat itu dihadiri oleh Ketua Adat, Tokoh Adat masyarakat, Imam Masjid, Keluarga besar si pelaku, Kepala Desa, Kepala dusun dan masyarakat.⁵⁴

Lebih lanjut dikemukakan oleh Bapak Anwar selaku Ketua adat di Desa Pengkendenan bahwa :

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kawin lari yaitu di "Pangallai" atau dipantunui berupa 1 ekor kerbau, untuk sanksi ini dilakukan untuk pembersihan kampung (Basei padang/Rambu langi), hewan yang sudah disembelih untuk sanksi

⁵³ Wawancara dengan Bapak Berli selaku masyarakat di Desa Pengkendenan, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 04 Oktober 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Tandi Anwar selaku Kepala desa di Desa Pengkendenan, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 04 Oktober 2023

adat ini harus habis dala satu hari dan tidak bisa di makan oleh orang yang dikenakan sanksi adat tersebut.⁵⁵

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sanksi adat yang berikan kepada pelaku kawin lari tersebut yaitu dipangallai atau dipantunui berupa hewan ternak (ayam, kerbau), sanksi berat pada kasus kawin lari ini yaitu 1 ekor kerbau dan di sembelih dan harus habis dalam satu hari dan tidak boleh dimakan oleh pelaku kawin lari tersebut serta pada proses pelaksanaannya di hadiri oleh Ketua Adat, Tokoh Adat masyarakat, Imam Masjid, Keluarga besar si pelaku, Kepala dusun dan masyarakat.

Hidupnya hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Desa Pengkendekan bagaikan hidupnya masyarakat itu sendiri, yang terus berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Keberadaan hukum adat di tengah masyarakat adat Desa Pengkendekan tidak bisa dipisahkan karena sudah menyatu dalam jiwa masyarakat Desa Pengkendekan. Hukum adat tidak akan hilang dan terus dipelihara kekesistensinya dalam masyarakat sesuai dengan jiwa rakyat Indonesia khususnya masyarakat Desa Pengkendekan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tandi Anwar selaku Kepala Desa di Desa Pengkendekan terhadap kasus kawin lari ini mengemukakan bahwa :

Pada umumnya perkawinan memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dimana perkawinana harus ada persetujuan dari keluarga masing-masing. Banyak anak zaman sekarang yang melakukan kawin lari akibat tidak adanya restu dari kedua orang tua mereka. Selaku kepala desa pengkendekan sangat malu atas perilaku masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut, saya sering memberikan arahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Anwar selaku Ketua adat Desa Pengkendekan, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 04 Oktober 2023

sesuai ajaran agama kita masing-masing, penuh dan ikuti apa yang ada dalam ajaran kita.⁵⁶

Hasil wawancara dengan Kepala desa dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemerintahan dalam kasus kawin lari ini untuk memberikan arahan dan pemahaman akibat hukum adat dari perkawinan yang dilakukan agar di kemudian hari tidak ada lagi peristiwa tersebut. Harapan dari pemerintahan Desa Pengkendekan semoga tidak ada lagi kawin lari dari tercapainya kesejahteraan masyarakat dan fungsi kelembagaan yang menjadi peran dalam menikahkan ataupun pemberian izin dan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku kawin lari yaitu :⁵⁷

- 1) Dihadiri oleh ketua adat, tokoh adat masyarakat, Imam masjid, kepala desa dan jajarannya, keluarga besar pelaku kawin lari, pelaku kawin lari dan masyarakat.
- 2) Pesta adat di buka dengan sambutan dari ketua adat kepada pelaku kawin lari
- 3) Pelaku kawin lari melakukan permohonan maaf karena telah menyalahi aturan adat Desa Pengkendekan dengan menyalami masyarakat beserta para tokoh adat datu persatu secara bergiliran.
- 4) dimulailah pembacaan Do'a untuk pasangan kawin lari dibantu pegawai syara'
- 5) Setelah pembacaan Do'a selesai barulah mempersiapkan hewan kerbau untuk di sembelih
- 6) Sanksi adat di pangalai/ di pantunui dilakukan untuk pembersihan kampung (basei padang/rambu langi) untuk sanksi ini hewan yang sudah disembelih untuk sanksi

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Tandi Anwar selaku kepala Desa di Desa Pengkendekan, Kabupaten Luwu Utara, Pada tanggal 04 Oktober 2023

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Anwar Selaku Ketua Adat Desa Pengkendekan, Kabupaten Luwu Utara, Pada tanggal 02 Oktober 2023.

adat harus selesai dalam satu hari dan tidak bisa dimakan oleh orang yang dikenakan sanksi tersebut.

Tujuan diadakannya pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku kawin lari yaitu :

- 1) Agar masyarakat tahu dan tidak mengulangi atau melakukan kawin lari karena adanya sanksi adat
- 2) Untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut
- 3) Agar masyarakat dapat memahami pedoman dan pengaturan apa yang menjadi landasan suatu masyarakat untuk mengatur hidup bersama.

Hasil penelitian bagi peneliti menunjukkan bahwa memang benar, pernah terjadi kawin lari pada masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, pada dasarnya kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang gadis tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya yang dapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga, menimbulkan *siri* (malu) dan bertentangan dengan hukum Adat.

Hukum Adat timbul dari tingkah laku, tutur kata dan perbuatan masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap kaidah yang berlaku didalam masyarakat Adat. Menurut, Desa Pengkendekan kawin lari diartikan sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan sebuah pernikahan, agar hubungannya dapat bersatu dan tidak ada seorang yang akan membatalkannya.

Masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan leluhurnya yaitu Hukum Adat. Hukum Adat lahir dari tingkah laku dan perbuatan manusia, keberadaan hukum Adat pada masyarakat desa Sassa merupakan jalan untuk menentukan suatu keadilan

sebagai kepercayaan agar tradisi tetap terjaga, sehingga tidak menimbulkan rasa bertentangan antara pihak mempelai.

Penyebab terjadinya kawin lari ialah adanya faktor hamil diluar nikah yang menyebabkan anak jaman sekarang melakukan kawin lari, karena tidak adanya restui orang tua, sehingga pasangan kawin lari memilih jalan tersendiri agar hubungannya dapat bersatu dan keluarga antara pasangan pelaku terpaksa menerima hubungan si pelaku.

Perkawinan bukan saja mengenai otang yang bersangkutan (sebagai suami istri) melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam hal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan adalah perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.

Kawin lari yang dilakukan selain merupakan pembangkangan terhadap adat Desa Pengkendekan, kawin lari juga aib bagi orang tua dan keluarga besar. Walaupun banyak terjadi kawin lari di Desa Pengkendekan, konotasi dari kawin lari merupakan konotasi kepada perbuatan yang buruk atau perbuatan yang terlarang, karena perbuatan kawin lari membuka peluang untuk maksiat yang dalam pandangan umum merupakan aib bagi yang melakukan, orang tua dan keluarga besar.

Kawin lari yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan pada pandangan masyarakat desa Sassa sebagai langkah tidak terpuji yang digolongkan sebagai orang tidak memiliki Adat istiadat bahkan berdampak pada kedua orang tua, sehingga kedua orang tua merasa malu atas perbuatan anaknya, juga membuat kedua orang tuanya

dikucilkan dan dicemoohan warga masyarakat setempat. Seseorang yang melakukan kawin lari dianggap pernikahannya tidak sah, sebab merujuk pada pertentangan hukum Islam.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku kawin lari yaitu sanksi ringan yang berupa membayar denda uang dan berupa hewan, sedangkan sanksi berat berupa sanksi pengucilan atau di usir dalam kampung yang harus diterima oleh pelaku kawin lari, agar pelaku kawin lari mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Tinjauan dalam Hukum Islam Terhadap Kawin Lari di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

Hukum berasal dari kata *حکم* *hakama* kemudian muncul kata *الحكمة* *al- hikmah* yang berarti kebijaksanaan, maksudnya orang yang telah memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Sedangkan Islam dari kata *إسلام* *aslama* yang berarti Islam. Islam dimaknai sebagai sebuah ketundukkan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan Tuhannya. Secara istilah hukum Islam ialah seperangkat aturan agama yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya, hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.⁵⁸

Hukum Islam yaitu suatu ketentuan yang bersumber dari bagian agama Islam yang secara sederhananya berarti peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum Islam merupakan ketetapan

⁵⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintas Rasi Aksara, 2016), 4.

hukum yang ditentukan oleh Allah yakni yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasan dari kedudukan sebagai Rasulullah yang kini dapat dibaca dalam kitab hadis.

Hukum Islam dalam perkawinan diartikan sebagai suatu akad atau ikatan untuk mempersatukan hubungan antara pria dan wanita sebagai tujuan mewujudkan kebahagiaan dalam hidup kekeluargaan yang menjadikan keluarga yang harmonis dan tentram serta kasih sayang yang diridhoi oleh Allah Swt.⁵⁹

Hukum Islam tidak mengenal kata kawin lari yang biasa dilakukan oleh masyarakat, karena disebabkan tidak adanya persetujuan terhadap orang tua atas hubungannya. Berdasarkan hukum yang sah dalam pernikahan, syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan sesuai dengan anjuran yang berlaku. Jika perkawinan tidak sesuai dengan tata tertib hukum maka perkawinan itu tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁶⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat hukum kawin lari tidak sah karena wali itu termasuk dalam rukun pernikahan, jika wanita yang telah baliqh dan berakal sehat maka gadis mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia seorang janda maka haknya ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya. Begitupun dengan wanita tidak boleh menikah tanpa restu dari wali dan perwalian terhadap seorang perempuan yang merupakan suatu syarat mutlak bagi salah satu akad perkawinan.⁶¹

⁵⁹ Fitria Dewi, *Kawin Sedarah dalam Kaba Si Buyuang Karuik, Tinjauan Sosiologis*, (Jurnal, Kalimantan Barat, Vol. 13 No. 2, Desember 2019), 184.

⁶⁰ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Jakarta: Grahaedia press, 2014), 2.

⁶¹ Manal Maming, *Hukum Kawin Lari di Selatan Thailand menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, (Universitas Indonesia Negeri Raden Fatah Palembang, 2016), 50.

Mazhab Hanafi berpendapat hukum kawin lari itu sah, bahwa pernikahan seorang perempuan yang merdeka dan telah baliqh tanpa kerelaan walinya dapat terlaksana. Seorang perempuan yang telah baliqh dapat melaksanakan sendiri akad perkawinannya, sebab wali bukan termasuk syarat sahnya suatu pernikahan. Karena wali hanya sunnah (dianjurkan), sehingga wanita yang telah baligh dan berakal sehat dapat melaksanakan akad pernikahannya sendiri, baik perawan maupun janda.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Islam dalam tujuan perkawinan dapat terpenuhi ketika syarat dianjurkan oleh Nabi yaitu memilih pasangan dianjurkan untuk melihat agama, melihat kekayaannya, melihat fisik dan nasab dari pasangannya, sehingga dalam pernikahannya dapat memahami antara pasangannya.

Hukum Islam dan hukum Adat tidak bertentangan mengenai kawin lari, yakni segala yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh masyarakat bersumber dari hukum islam. Kawin lari ialah suatu bentuk perkawinan yang dapat dikatakan sebagai terlarang apabila menimbulkan suatu aib bagi pelaku maupun keluarga pelaku, sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat dari rukun dan syarat sahnya. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu.⁶²

a. Rukun dan Syarat Perkawinan

Hukum Islam dari segi sahnya perkawinan rukun dan syarat telah diatur dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*

⁶² Wirani Aisyah Anwar, Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus tentang Kawin Lari, (Sumatera Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia, April 2020), 129.

warahmah, dengan syarat dan rukun tentu agar tujuan penetapan syariat perkawinan ini dapat tercapai. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syariat adalah unsur dalam pelengkap dari rukun. Dimana kedua unsur ini sangat penting dalam perkawinan, karena jika tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan

Syarat yang dilakukan dalam perkawinan antara keduanya mestinya diperhatikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan, syarat pertama untuk calon suami harus berakal sehat, bebas dalam bertindak (merdeka), jelas orangnya, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas Agamanya dan tidak sedang menjalankan ihram haji. Sedangkan calon istri harus orang yang halal dikawini oleh calon suami, tidak ada halangan hukum, tidak terpaksa, bukan mahram dari calon suami, jelas identitasnya, berakal sehat dan tidak sedang dalam masa iddah.

2. Wali nikah

Syarat wali yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan, syarat pertama laki-laki, baligh, berakal sehat (tidak dalam gangguan jiwa), beragama Islam. Wali merupakan seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan kata klian wali itu dari pihak perempuan.⁶³ Wali adalah pengasuh pengganti untuk pengantin wanita saat menikah. Wali yang memiliki hubungan darah (wali nasab), artinya bahwa orang yang memegang hak wali adalah kerabat.

⁶³ Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanfiyah dan Praktiknya di Indonesia, (Jurnal, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 10, No. 2 juli 2011), 167.

Perwalian yang bisa menjadi wali yaitu bapak, paman dari jalur bapak, kakek dari jalur bapak dan anak laki-laki paman dari jalur bapak. Jika wali yang tidak beragama Islam, belum baliq, atau sakit jiwa (bisu atau tuli) wali berpindah ke wali hakim, wali hakim ini digunakan jika kesemua wali tidak ada, bepergian jauh, hak walinya hilang, sedang haji Atau umroh, wali menolak.

Rasulullah pernah Bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لا تزوج المرأة

المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

Artinya :

“Dari Abu Musa, Nabi Saw bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa apabila seorang wanita yang ingin menikah, maka sahnya suatu pernikahan yaitu adanya wali. Tetapi secara tersirat juga mengonfirmasikan bahwa seorang wanita tidak boleh menikah ketika perwalian itu tidak ada dan restu dari wali juga tidak ada, sehingga pernikahan itu dapat di batalkan.

Peneliti dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Pengkendekan bahwa perkawinan yang sah itu perkawinan yang dilakukan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pasangan suami istri agar dapat perlindungan dari hukum dalam ikatan perkawinan dan juga bagi anak mereka nantinya. Perlu diketahui bahwasanya kawin lari ini tidak akan mendapatkan perlindungan hukum bila

terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Peneliti kan memberikan arahan kepada masyarakat Desa Pengkendekan tentang akibat yang akan dialami seseorang ketika melakukan kawin lari.

3. Saksi Nikah

Syarat saksi dalam pelaksanaan perkawinan, syarat pertama dua orang saksi, laki-laki, berakal sehat, tidak *fasiq* (tuli, buta dan bisu). Kehadiran saksi merupakan suatu rukun nikah yang memerlukan persyaratan agar nilai kesaksiannya dapat berguna sahnya suatu perkawinan. Saksi merupakan orang diminta hadir pada suatu pernikahan untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah.⁶⁴

Ulama berbeda pendapat tentang saksi dalam perkawinan. menurut Abu Hanifah saksi adalah salah satu rukun yang haru ada dalam akad nikah, jika tidak ada saksi maka perkawinan menjadi tidak sah, menurut imam malik saksi tidak termasuk dalam rukun nikah, namun menjadi rukun dalam Islam nikah (pengumman, walimah, resepsi perkawinan), menurut imam Syafi'i saksi salah satu dalam rukun islam mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Saksidalam perkawinan haruslah dua orang pria adil.

4. Syarat *Ijab* dan *Qobul*

Ijab qabul dalam pelaksanaan perkawinan merupakan simbol bukti persetujuan antara kedua belah pihak sebagai tanda kerelaan. Menurut Fiqh *ijab* dan *qabul* akan menjadi sah apabila memenuhi syarat yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, kedua belah pihak mendengar dan

⁶⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam didunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 78

memahami ijab dan qabul dan jelas bacaannya. Rukun dan syarat sahnya perkawinan tidak menimbulkan perbedaan antara Juhur Ulama, undang-undang dan hukum Adat. ketika rukun dan syarat terpenuhi maka perkawinan tersebut, dianggap sah dan apabila tidak terpenuhi dari syarat di atas, maka perkawinan yang dilangsung tidak sah.⁶⁵

Penelitian ini bagi peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada bapak balikang terkait rukun dan syarat suatu perkawinan, mengatakan Bahwa :

Ketika salah satu seseorang melangsungkan sebuah perkawinan, aturan yang harus dipenuhi oleh seorang dilihat dari rukun dan syarat yang wajib untuk dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, perkawinan itu tidak dianggap sah, dengan kata lain perkawinan itu dapat dibatalkan. Apalagi yang melakukan kawin lari itu sangat bisa dibatalkan sebab tidak ada wali dari seorang wanita. Karena syarat yang harus dipenuhi itu adanya wali, yah terkecuali pasangan yang melakukan kawin lari itu memiliki wali hakim.⁶⁶

b. Larangan perkawinan dalam Islam

Perkawinan yang dilarang dalam Islam adalah perkawinan dengan seorang perempuan yang secara garis besar adalah saudara sesusuan yang dimana disebut sebagai mahramnya. Ada dua larangan perkawinan yang telah disepakati yaitu Muabbad dan Muaqqat. Larangan Muabbad merupakan suatu larangan menikahi untuk selamanya, karena disebabkan adanya hubungan darah, adanya hubungan perkawinan, dan karena adanya hubungan sesusuan. Larangan ini diterangkan oleh Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَأَخِوَاتُكُمْ وَأَخْتَانُكُمْ وَأَخْتَانُكُمْ وَابْنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّي وَالْمَنِّي

⁶⁵ Zurifah Nurdin, Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia, (Bengkulu: Penerbit Elmarkazi Anggota IKAPI, Deseber 2020), 51-52.

⁶⁶ Sugiono “Wawancara Langsung” di Kantor Desa Pengkondakan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ ۝

Terjemahnya:

diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan.⁶⁷

Qur'an surah *An-Nisa* ayat 23, wanita yang haram dinikahi yaitu wanita yang memiliki pertalian nasab (ibu), Karena perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun pihak dari ibu). Larangan juga berlaku bagi kemenakan perempuan yaitu anak perempuan, cucu Perempuan, baik dari saudara laki-laki atau saudara perempuan.⁶⁸

Pertama: Mahram *Muabbad*, orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Disebabkan adanya hubungan kekerabatan yaitu perempuan yang haram dinikahi seorang laki-laki yaitu Ibu kandung, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 110.

⁶⁸ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 66.

kamu, saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri dan istri-istri anak kandungmu.⁶⁹

Kedua: adanya hubungan perkawinan, perempuan yang tidak boleh dinikahi disebabkan adanya hubungan mushaharah yaitu Ibu tiri (perempuan yang telah dinikahi ayah), menantu (perempuan yang telah dinikahi anak laki-laki), ibu istri (mertua), anak dari istri (anak tiri) dengan ketentuan istri telah digauli

Ketiga: adanya hubungan persusuan, perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan yaitu bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi seorang anak, sehingga perempuan yang menyusunya berkedudukan sama seperti ibu kandungnya dan suami dari perempuan berkedudukan seperti ayah kandung bagi anak yang di susui. Maka seorang anak yang menyusu kepada seorang perempuan diharamkan untuk dinikahi oleh anak sesusuan. Karena segala hukum mahram berlaku antara anak dan juga perempuan yang menyusunya. maka dari itu, posisi ibu susuan dianggap sebagai ibu kandung. Wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan yaitu:

- a) Ibu susuan, ibu yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu dari anak yang pernah disusunya, sehingga haram untuk dinikahi.
- b) Nenek susuan, ibu yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu dipandang sebagai ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.

⁶⁹ Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, September 2018), 12.

- c) Bibi susuan, saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan
- d) Saudara sesusuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu, Sesusuan yang dimaksud dengan mengakibatkan keharaman perkawinan yaitu susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dan air susu.⁷⁰

3. Sanksi adat kawin lari menurut hukum Islam

a. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Sanksi adat yang berlaku di Desa Pengkendekan adalah di pangalai (di pantunui) berupa hewan ternak (ayam, kerbau), sanksi berat yaitu 1 ekor kerbau dan untuk sanksi ringan Cuma ayam saja.

Sanksi adat bagi pelaku kawin lari diterapkan dalam aturan adat Desa Pengkendekan sebagaimana tersebut ditinjau dari segi materi adat yang dilakukan merupakan *'urf* atau adat *fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Kata *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan dengan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama di dalam masyarakat. *'Urf* juga di artikan sebagai apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan konsisten selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama *ushul fiqh*, "*urf* disebut adat (kebiasaan) namun dalam pemahaman biasa

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2012), 166.

diartikan bahwa *'urf* lebih umum dari pada pengertian adat itu sendiri, karena selain telah dikenal oleh masyarakat, juga dijadikan sebagai hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.⁷¹

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kawin lari sangat bermanfaat sebagai salah satu peringatan bagi masyarakat Desa Pengkendekan yang lain untuk tidak melakukan kawin lari atau melakukan perkawinan tanpa ada kontrol dari orang tua, sanak keluarga dan masyarakat umum, yang akan memungkinkan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan terhadap perkawinan itu sendiri.

Bermanfaat juga bagi orang-orang tua atau para wali lain yang mempunyai anak gadis, untuk menjaga anak-anaknya, agar sanksi adat yang serupa itu tidak menimpa keluarganya. Selain sebagai efek jera bagi pelaku kawin lari, sanksi adat yang diberikan juga bermanfaat bagi mereka agar dapat diterima kembali kedalam pangkuan masyarakat Desa Pengkendekan. Setelah pembayaran sanksi adat tersebut, berarti seolah-olah telah melakukan penebusan atas dosa-dosa adat maupun agama yang telah ia lakukan.

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kawin laribernilai filosofis yang dalam jika dipahami dengan seksama, seperti permohonan maaf kepada adat Desa Pengkendekan karena telah melakukan pelanggaran peraturan adat Desa Pengkendekan dan permohonan maaf kepada Allah Swt karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT, Bermaaf-maafan kepada orang-orang yang hadir

⁷¹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), 4.

merupakan hukuman sosial sebagai symbol mengakui kesalahan terhadap tatanan sosial masyarakat dan menyesali perbuatannya sehingga mohon dimaafkan kesalahannya.

b. Telah berlaku turun temurun dan umum serta merata di tengah-tengah masyarakat

Sanksi adat kawin lari ini telah berlaku lama di tengah-tengah masyarakat Desa Pengkendekan, sudah diberlakukan secara turun temurun. Adat ini diberlakukan secara umum dan merata di tengah-tengah masyarakat, walau bagaimanapun pangkat dan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki, jika melakukan pelanggaran adat ini, maka tanpa pandang bulu sanksi adat ini diberlakukan padanya.

Sanksi adat kawin lari di Desa Pengkendekan sama sekali tidak bertentangan dengan norma agama maupun norma kesopanan dan lain sebagainya. Para pelaku kawin lari diberi hukuman atau sanksi merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri karena telah melakukan perbuatan yang mengandung pelanggaran-pelanggaran adat berupa: salah perbuatan, yaitu perbuatan kawin lari dilakukan dengan menyalahi aturan yang sudah ada salah penglihatan, yaitu perbuatan kawin lari tersebut terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukan perjalanan tanpa diketahui orang lain memungkinkan timbul indikasi perbuatan asusila yang tidak baik dipandang mata.

c. Tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara'

Sanksi adat kawin lari merupakan suatu bentuk adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' karena pada prinsipnya sanksi adat kawin lari menguatkan dalil syara' yang telah ada. Namun sebaliknya, sanksi adat kawin lari di Desa Batu Ejung merupakan penguat pelaksanaan dalil-dalil syara' diantaranya sebagai berikut :

1) Ayat tentang larangan berbuat zina yaitu :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(QS:Al-Isra'17:32)⁷²

2) Ayat tentang menyakiti orang lain yaitu :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَرِٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَلِيَنَّكَ مِنَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا ۖ

أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَاتَنْقُلْ لَهُمَا ۖ أَفٍ ۖ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ۚ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ٢٣

Terjemahnya :

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salahseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (QS:Al-Isra'17:23).⁷³

Secara meteril, sanksi adat kawin lari di Desa Pengkendekan sama sekali tidak melalaikan dalil syara' atau bertentangan dengan dalil syara'. Dari penjelasan diatas

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 386.

⁷³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 386.

telah dikemukakan bahwa sanksi adat kawin lari di Desa Pengkendekan merupakan adat yang sudah berlaku sejak lama yang dilakukan turun temurun, dilakukan berulang-ulang, mempunyai nilai manfaat atau mafsadat ditengah-tengah masyarakat, diberlakukan secara umum merata di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan menguatkan prinsip-prinsip dalil syara' seperti : larangan berbuat zina, larangan menyakiti orang tua dan menaati Allah beserta rasulnya serta menguatkan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini telah memenuhi syarat sebagai 'adat atau *'urf sahih*.

Adat Sahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai sesuatu penghargaan atas suatu prestasi.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *'urf* tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu :

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al 'Uqaili berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhamamad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah).⁷⁴

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan kebutuhan orang banyak dalam arti : orang banyak akan kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan. Bila hukum telah ditetapkan berdasar ‘urf maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Sesuai dengan kaidah yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nash.

Artinya posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat. Sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa.

Berdasarkan Analisis Peneliti diatas, peneliti berkesimpulan bahwa sanksi adat kawin lari di Desa Pengkendekan adalah adat Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, telah berlaku turun-temurun dan berlaku umum serta merata di tengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sanksi adat ini harus

⁷⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. An-Nikah, Juz 1, No. 1882, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 606.

dipertahankan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat adat Desa Pengkendekan, karena sanksi adat kawin lari di desa Pengkendekan merupakan yang dapat diterima oleh Hukum Islam sebagai 'adat sah. Dengan keberadaan sanksi di pengalai atau di pantunui bagi pelaku kawin lari diharapkan bisa menguatkan dan menjaga perkawinan yang sesuai dengan ketentuan syara' serta menguatkan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi adat dalam perkara kawin lari di Desa Pengkendekan bagi pelaku kawin lari diberikan sanksi adat dan dilakukan di kampung, sanksi adat yang diberikan berupa sanksi di pangalai atau di pentunui berupa hewan ternak kerbau. Proses pelaksanaan sanksi Adat ini dilakukan di dalam tengah kampung.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kawin lari yaitu : Islam dari segi sahnya perkawinan telah diatur dalam rukun dan syarat yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Rukun dan syarat dalam Islam ialah adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, adanya ijab dan qabul.

B. Saran

1. Perlunya mempertahankan aturan sanksi adat dalam perkara kawin lari , agar tidak terjadinya kembali perkara kawin lari. Denda yang diberikan perlu diubah agar dapat memberikan efek jera yang setimpal, agar pria dan wanita mengurung niatnya untuk melakukan kawin lari, karena denda yang diberikan tidak akan sanggup untuk membayar serta pelaku yang melakukan kawin lari di luar desa segan untuk masuk kedalam masyarakatDesa Pengkendekan
2. Hadirnya hukum Islam menjadi landasan bagi masyarakat beragama Islam, untuk tidak melakukan kesalahan. Dapat dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat,

agar pencegahan kawin lari antar sesusuan tidak mudah menerima permintaan untuk melangsung perkawinan secara diam-diam, kemudian mengetahui asal usul pria dan wanita yang akan dinikahi, agar imam masjid dapat mencegah terjadinya kawin lari.

C. Implikasi

Perbuatan kawin lari merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum adat, menentang orang tua, kerabat sehingga banyak terdapat nilai negatif dalam masyarakat yang mengandung cemohan orang, pengucilan. Kawin lari adalah perkawinan yang mengakibatkan status perkawinan tidak tercatat sehingga pasangan kawin lari dengan keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak akur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy Muh Ruslan, 2015, *Analisis Hukum terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'Massa pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto*, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum.
- Ali Achmad, 2002, *Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Ali Muhammad Al-Hasyimy, 1997, *Jati Diri Wanita Muslim*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Amirullah, *Metodelogi Penelitian Manajemen*, (Malang : Bayumedia Punlishing malang.
- Ariyani Farida, 2017, *Adat Kawin Lari "Meririq" pada Masyarakat Sasak*, Jurnal Vol. 3 No. 3
- Bushar Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Pradynya Paramita.
- Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Fathoni Abdurahman, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Kusuma Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- Imron ali, 2008, *Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal, Vol.5 No. 2.
- Jannah Miftahul, 2020, *Penerapan Sanksi Adat Anyala oleh Masyarakat Timbuseng Studi Kasus Desa Timbuseng Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar*, Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Kaliki Ismail, 2019, *Perkawinan dan Sanksi Adat pada Masyarakat Negeri Luhu*, Jurnal Luhu, Vol. XII. No. 2.

- Khaelan, M.S, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paradigma
- Mansur Teuku Muttaqin, 2018, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Darussalam Banda Aceh : Universitas Syaih Kuala, Cet. 1.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nugroho Nunung, 2018, *Hukum Adat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, (Jurnal, Vol. 15, No. 2.
- Purhantar Wahyu, 2020, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*”, Yogyakarta : Graham Ilmu.
- Rahman Abd Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana.
- Rahmayanti Ana, 2015, *Tinjauan Yuridis tentang Silariang menurut Hukum Adat*, Jurnal, Vol. XII No.2
- Ridwan, 2013, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Alfabeta.
- Robbayani Rohmatun Aliyah, 2019, *Tradisi Kawin Lari dan Kawin Lari pada Suku Sasak Dususn Sade Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siregar Fatahuddin Aziz, 2018, *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*, Jurnal, Vol. 4 No. 2.
- Soekanto Soerjono, 2001, *Kaidah-kaidah Hukum Adat di Indonesia* Jakarta : Rajawali Press.
- Sujarweni V. Wiratna , 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Wulansari Dewi, 2014, *Hukum adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama.

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara kepada Tokoh Adat



Wawancara kepada Tokoh Masyarakat



Wawancara Kepada Bapak KUA Rongkong

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Kawin Lari menurut Hukum Islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Abdul Fahmi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010050, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Senin, 20 Mei 2024 M, yang bertepatan pada 11 *Zulkaidah* 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diujikan pada Sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Ketua Sidang

()
Tanggal :

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
Sekertaris Sidang

()
Tanggal :

3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.
Penguji I

()
Tanggal :

4. Sabaruddin, S. HI., M. H.
Penguji II

()
Tanggal :

5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
Pembimbing I

()
Tanggal :

6. Syamsuddin, S. HI., M. H.
Pembimbing II

()
Tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :-
Hal : Skripsi a.n Abdul Fahmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut :

Nama : Abdul Fahmi
NIM : 1903010050
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : berjudul Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Kawin Lari menurut Hukum Islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, M. HI.
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.

()
()

Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.
Sabaruddin, S. HI., M. H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Abdul Fahmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Abdul Fahmi
NIM	: 1903010050
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Kawin Lari menurut Hukum Islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I



Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.
NIP. 195812311991021000

Penguji II



Sabaruddin, S. HI., M. H.
NIP. 198005152006041005

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
Syamsuddin, S. HI., M. H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n Abdul Fahmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Abdul Fahmi
NIM	: 1903010050
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Kawin Lari menurut Hukum Islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
NIP. 197205022001122002

Pembimbing II



Syamsuddin, S. HI. M. H.
NIP. 198910212020121006

Prof. Dr. Hanzah K, M. HI.
Sabaruddin, S. HI., M. H.
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
Syamsuddin, S. H., M. H.

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Abdul Fahmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Abdul Fahmi
NIM	: 1903010050
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Kawin Lari menurut Hukum Islam di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.	Penguji I	()
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.	Penguji II	()
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.	Pembimbing I	()
4. Syamsuddin, S. H., M. H.	Pembimbing II	()

SURAT KETERANGAN

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : ABDUL FAHMI
NIM : 1903010050
Semester : 10
Prodi : Hukum keluarga

No. 1253

telah memenuhi syarat akademik untuk ketahap selanjutnya (**Seminar Proposal/Hasil dan Munaqasyah**).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Munaqasyah, Selasa, 23 Juli 2024
Jam 10.30 pagi

Palopo, 23 Juli 2024
Pengelola Prodi

2024


(Signature)

syk kelas

()

FAHMI UT SKRIPSI-1.docx

ORIGINALITY REPORT



11 %

SIMILARITY INDEX

11 %

INTERNET SOURCES


2 %

PUBLICATIONS

8 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

4 %

2

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

3 %

3

core.ac.uk

Internet Source

1 %

4

Submitted to Iain Palopo

Student Paper

1 %

5

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Student Paper

1 %

6

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

1 %

7

jurnalfsh.uinsby.ac.id

Internet Source

1 %

8

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Student Paper

1 %

9

Submitted to Universitas Nasional

**BUKTI PEMBAYARAN MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: ABDUL FAHMI
NIM	: 1903010050
Program Studi	: HKI
UKT	: Rp.1.400.000
Semester	: X (Sepuluh)

telah melunasi pembayaran UKT semester 1 s.d 10 pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.



Palopo, 25 Juni 2024
Pengelola Keuangan BLU
Fakultas Syariah IAIN Palopo

RIWAYAT HIDUP



Abdul Fahmi, lahir di Balannalu pada tanggal 11 Juli 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 3 (Tiga) bersaudara dari pasangan Ayah bernama Irwan dan Ibu bernama Hasra. Penulis bertempat tinggal di Balannalu Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2007 memasuki jenjang sekolah dasar di SDN 056 Balannalu selama 6 tahun dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah pertama selama 3 tahun di SMPN 1 Baebunta, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 3 Baebunta pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha di sertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Kawin Lari Menurut Hukum Islam Di Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)”**.

Email : abdul_fahmi0050_mhs19@iainpalopo.ac.id